BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini, setelah penulis menguraikan beberapa masalah pokok yang ada dalam masyarakat Kecamatan Pacet tentang penentuan perwalian anak hasil nikah hamil oleh KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun penentuan perwalian anak hasil nikah hamil oleh KUA Kecamatan Pacet dalam praktiknya kepala KUA menentukan dua pilihan alternatif kepada pihak calon mempelai perempuan, antara memilih menggunakan hukum positif yaitu KHI dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau menggunakan hukum Islam yaitu fiqih madzhab Syafi'i yang menjadi pegangan kepala KUA Kecamatan Pacet. Sehingga dalam penyelesaian permasalahan penentuan perwalian anak hasil nikah hamil ini bisa menggunakan wali nasab yaitu ayah biologisnya atau menggunakan wali hakim sesuai dengan fiqih madzhab Syafi'i. Namun dalam praktiknya kepala KUA Kecamatan Pacet untuk *ikhtiyat*nya lebih condong menggunakan wali hakim dalam penentuan perwalian anak hasil nikah hamil ini.

2. Persepsi tokoh masyarakat terhadap penentuan perwalian anak hasil nikah hamil oleh KUA Kecamatan Pacet ini ada sebagian kecil dari tokoh masyarakat yang tidak setuju jika dalam praktiknya menggunakan hukum

Islam karena tidak sesuai dengan eksistensinya KUA sebagai lembaga pemerintahan yang harusnya patuh terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Namun dari sebagian besar tokoh masyarakat Kecamatan Pacet setuju akan ketentusn tersebut. Oleh karena itu dengan adanya perbedaan tersebut para tokoh masyarakat Kecamatan Pacet bermusyawarah agar tidak menimbulkan kerancuan hukum yang berlaku di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan mereka bersepakat untuk setuju terhadap keputusan KUA Kecamatan Pacet yang mana lebih memilih menggunakan wali hakim yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu fiqih madzhab Syafi'i untuk menjaga kemaslahatan bagi anak yang dilahirkan dari hasil nikah hamil dan lebih berhati-hati dalam penjagaan nasab dalam kehidupan selanjutnya yakni pada anak cucu dari anak hasil nikah hamil tersebut. Namun jika ada dari salah satu masyarakat yang menggunakan wali nasab/ ayah biologis dalam pernikahan anaknya berdasarkan pilihan yang diberikan oleh pihak KUA yang memperbolehkan menggunakan hukum positif terkait kedudukannya sebagai lembaga pemerintahan yang seharusnya patuh terhadap hukum negara yang berlaku dalam permasalahan ini. Maka solusi yang diberikan dari tokoh masyarakat terkait permasalahan penentuan perwalian anak hasil nikah hamil ini adalah dengan memberikan penjelasan yang lebih intens kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan yang sekiranya bisa diterima dengan baik dan mensarankan untuk melakukan akad nikah lagi dengan menggunakan wali hakim secara sembunyi (tidak diketahui

masyarakat secara luas) dan tujuan utama dari adanya solusi tersebut untuk menjaga kemurnian nasab dan tidak menimbulkan permasalahan mengenai wali nikah dikemudian hari.

B. Saran

1. Untuk para pihak yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya mengetahui dan lebih faham mengenai kedudukan wali dalam suatu pernikahan, karena kedudukan wali sebagai rukun nikah yang mana ada atau tidaknya wali dalam pernikahanlah yang akan menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut.

2. Diharapkan kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet untuk mensosialisasikan mengenai rukun dan syarat perkawinan, khususnya dalam permasalahan perwalian anak hasil nikah hamil yang banyak terjadi di lingkungan KUA Kecamatan Pacet karena minimnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai permasalahan tersebut. Dan terkhusus bagi pemerintah terutama Kementrian Agama untuk memberikan peraturan dan petunjuk yang tegas terkait masalah pelaksanaan penentuan perwalian anak hasil nikah hamil ini agar dari pihak KUA sebagai lembaga pencatat nikah tidak kebingungan dalam menjalankan tugasnya.

3. Kepada para tokoh masyarakat Kecamatan Pacet untuk lebih memberikan pengertian kepada masyarakat Kecamatan Pacet terkait status anak yang dihasilkan dari terjadinya pernikahan yang dilakukan pada saat calon perempuannya dalam keadaan hamil sesuai dengan ketentuan hukum

Islam fiqih madzhab Syafi'i yang menjadi pegangan umat Islam Kecamatan Pacet**.**